

PENETAPAN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 145/PL.02.1-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020, 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN PPETUNJUK
PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarka ketentuan pasal 11 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati ,dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota , yang menyatakan bahwa PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan Usulan dari PPS
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 38 Tahun 2003: UU No 1 Tahun 2015 ,Perpu No 2 Tahun 2020, PKPU nomor 3 Tahun 2015,PKPU RI No 15 Tahun 2019, Kpt KPU No 258/PL.02-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020,Kpt KPU Kabupaten Dharmasraya No.95/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) untuk Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 24 Juni 2020